



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batulicin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR Mitratama Arthabuana, Kantor Cabang Batulicin, suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi, Plajau, Km. 2 Bank Mitra, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ronni Hidayat, Mahbub Rezky Hafizie, Sudarmanto**, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Yana Saptyana, selaku Direktur Utama PT. BPR Mitratama Arthabuana berdasarkan surat kuasa khusus No: 296/SK-DIR/BPR.MA/GS/II.2021 tanggal 23 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan nomor 149/PEN.SK/PDT/III/2021/PN Bln, tertanggal 18 Maret 2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Nain, lahir pada tanggal 05 Oktober 1982 di Bangkalan Dayak, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Bina Warga RT.011, RW. 003 Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Noor Bayah, lahir pada tanggal 15 November 1985, Perempuan di Simpang Empat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Bina Warga RT.011, RW. 003 Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri batulicin di bawah register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bln, pada tanggal 18 Maret 2021, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Batulicin dengan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN BLN secara damai melalui musyawarah dan mufakat;
2. Kesepakatan damai yang dimaksud adalah pihak Tergugat telah membayar jumlah tunggakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Bersedia membayar angsuran selanjutnya sebesar Rp3.761.894,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) tiap bulannya tanggal 14, sampai berakhir jatuh tempo pinjaman tanggal 14 Juli 2024;
4. Penggugat dan Tergugat bersama-sama memohon kepada Hakim yang menangani perkara a quo untuk memutus perkara ini secara damai;

Bahwa biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Bln Tanggal 18 Februari 2021, dimaksud akan ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh **Domas Manalu, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bln., tertanggal 18 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Amri, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp270.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp390.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bln.